



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, memilih domisili di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sekayu, Jl. Kol. Wahid Udin No. 11 RT 032 RW 010, Lingkungan III, Kel. Balai Agung, Kec. Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AL BAHRI QODIE, S.H., M.H.;
2. MERTI ARDILLA, S.H., M.H.;
3. IKBAL GAMAR;
4. SEPTI ZHUMI PALIRA, S.E., M.M.;
5. FERI, S.H.;
6. WILLYZA TRINANDO, S.E.;
7. JUNAIDI, S.E.;

Masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang No. WPL / 7.1 /343/ R tanggal 15 Februari 2021 (terlampir), selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Fauziah; |
| NIK | : 1606075206780004; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kayuara, 12-06-1978; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Tempat Tinggal | : Jl. Palembang Jambi Sungai Lilin Jaya, RT 003 RW 002, Kel/Desa Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin; |
| Nomor HP / E-mail | : 082377777069 |
| Selanjutnya disebut | TERGUGAT I ; |

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky



2. Nama : Andriansyah Putra;
NIK : 1606072909780002;
Tempat Tanggal Lahir : Sekayu, 28-09-1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jl. Palembang Jambi Sungai Lilin Jaya, RT
003 RW 002, Kel/Desa Sungai Lilin,
Kec.Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin;
Nomor HP / E-mail : 082377777069

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Register Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang lembaga jasa keuangan;
2. Bahwa Fauziah selaku Tergugat I merupakan salah satu debitur Penggugat;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat dimulai sejak Para Tergugat mengajukan permohonan fasilitas Kredit kepada Penggugat dengan mengisi Formulir Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel BNI Nomor : 23 Juli 2019 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 1229 / PLC / PK-KUR / 2019 tanggal 26-07-2019 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat;
5. Bahwa dalam perjanjian tersebut memperjanjikan pemberian fasilitas Kredit Investasi (KI) - KUR oleh Penggugat dengan maksimum kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) kepada Tergugat I untuk keperluan refinancing tempat usaha praktek "DR. FAUZIAH" yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, cfm. SHM No. 1147/Sungai Lilin an. Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I) dengan balasan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky



prestasi berupa pembayaran angsuran sebesar Rp. 9.900.599,- (*sembilan juta sembilan ratus ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) sejak tanggal 26-07-2019 sampai dengan tanggal 25-07-2024;

6. Bahwa atas Perjanjian tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kredit kepada Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I), yang telah dibani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "**APHT**") No. 417/2019 tanggal 4 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Marleni, SH., M.Kn., serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 01240/2019 tanggal 11 September 2019;
7. Bahwa pengikatan Hak Tanggungan terhadap jaminan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut dengan "**UUHT**") yaitu sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."
 - Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".



- Pasal 10 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut :
“Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
“Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga Sertipikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.”

DENGAN DEMIKIAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN TERSEBUT ADALAH SAH, BERTANGGUNG JAWAB SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.

8. Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Usaha rakyat Kecil BNI No. 1229 / PLC / PK-KUR / 2019 tanggal 26-07-2019;
9. Bahwa ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat diperkuat dengan data yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (“**SLIK OJK**”) dengan No. Laporan 14509/IDEB/0101009/2021 tanggal 05 Januari 2021 an. Fauziah. Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada SLIK OJK tersebut, tercatat bahwa **fasilitas kredit Tergugat dalam Kualitas 5-Macet dengan jumlah hari tunggakan yaitu 305 hari;**
10. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 491.474.135,- (*empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah*) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem kami;
11. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Para Tergugat dengan memberitahukan Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Usaha rakyat Kecil BNI No. 1229 / PLC / PK-KUR / 2019 tanggal 26-07-2019, melalui surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Regional Remedial & Recovery Palembang No. RMV3/3.1/1685/R tanggal 18 Juni 2020 perihal Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran I);
 - b. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Regional Remedial & Recovery Palembang No. RMV3/3.1/1742/R tanggal 24 Juni 2020 perihal Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran II);
 - c. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Regional Remedial & Recovery Palembang No. RMV3/3.1/1864/R tanggal 2 Juli 2020 perihal Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran III);
12. Jika diperinci, kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat sampai dengan bulan Januari 2021 dapat Penggugat uraikan dalam tabel di bawah ini :

Hutang Pokok	Rp 458.650.168,-
Tunggakan Bunga	Rp 12.611.053,-
Tunggakan Biaya	Rp 9.260.000,-
Tunggakan Denda	Rp 10.952.914,-
Total <i>Outstanding</i>	Rp 491.474.135,-

13. Bahwa Penggugat merasa perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa saat ini tempat usaha Tergugat I yaitu usaha praktek "DR. FAUZIAH" telah berpindah ke rumah tinggal Para Tergugat dan masih beroperasi hingga saat ini, namun Para Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ataupun upaya lainnya dalam rangkai melunasi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dapatlah dikatakan Para Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam hubungan hukum dengan Penggugat;
14. Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*) terhadap Tergugat karena tidak melunasi tunggakan pembayaran kewajibannya terhadap Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat sebagai pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky



merupakan perbuatan ingkar janji;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp. 491.474.135,- (*empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah*);
5. Menyatakan atas jaminan Para Tergugat yaitu agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I), yang dijaminan kepada Penggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 01240/2019 tanggal 11 September 2019, agar dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap jaminan Para Tergugat yaitu agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I), yang dijaminan kepada Penggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 01240/2019 tanggal 11 September 2019, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek jaminan jaminan Para Tergugat yaitu agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I), untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek agunan tersebut kepada Penggugat. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky



biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;

8. Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Para Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit Usaha rakyat Kecil BNI No. 1229 / PLC / PK-KUR / 2019 tanggal 26-07-2019;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari secara tunai jika Para Tergugat tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun untuk itu Hakim telah memanggil secara sah dan patut kepada Para Tergugat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky tertanggal 19 Maret 2021 dan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan, maka untuk itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di hari Persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian (mediasi) kepada Para Pihak, sehingga untuk itu Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel BNI Nomor : 23 Juli 2019, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 1229/PLC/PK-KUR/2019 Tanggal 26-07-2019, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauziah NIK 1606075206780004, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriansyah Putra NIK 1606072909780002 dan fotokopi NPWP : 34.142.201.2-314.000 atas nama Fauziah, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran I) Tanggal 18 Juni 2020 Nomor : RMV3/3.1/1685/R, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran II) Tanggal 24 Juni 2020 Nomor : RMV3/3.1/1742/R, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran III) Tanggal 02 Juli 2020 Nomor : RMV3/3.1/1864/R, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1147 Kel. Sungai Lilin atas nama Andriansyah Putra, SP.di tanggal 01 Februari 2008, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 01240/2019 Peringkat Pertama (I) Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Informasi Debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas nama Fauziah, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Pinjaman : Saldo Breakdown Rekening 84158091-4, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubui materai cukup, lalu oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-10 adalah sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi atau ingkar janji, karena Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran utang piutang terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 1229/PLC/PK-KUR/2019 tanggal 26-07-2019 dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp9.900.599,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya dengan total sejumlah Rp491.474.135,- (*empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s.d P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah perjanjian meliputi :

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Tergugat I Fauziah dan Tergugat II Andriansyah Putra (bukti P-3) mengajukan permohonan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Rakyat (KUR) Ritel BNI kepada Penggugat sebagaimana bukti P-1 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 1229/PLC/PK-KUR/2019 tanggal 26-07-2019 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26-07-2019 berupa Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147 atas nama Tergugat II yaitu Andriansyah Putra sebagaimana bukti P-7. Dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan kredit kepada Para Tergugat, yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar kredit tersebut dengan cara mengangsur sejumlah Rp9.900.599,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai angsuran sejak tanggal 25 -08-2019;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai wanprestasi atau ingkar jani yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur;

Menimbang, seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui terhadap perjanjian kredit tersebut ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai angsuran sejak tanggal 25-08-2019, sehingga jika tidak dibayar Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran I) Tanggal 18 Juni 2020 Nomor : RMV3/3.1/1685/R, P-5 Surat Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran II) Tanggal 24 Juni 2020 Nomor :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMV3/3.1/1742/R, dan P-6 Surat Penyelesaian Kredit (Somasi/Teguran III) Tanggal 02 Juli 2020 Nomor : RMV3/3.1/1864/R, yang pada pokoknya agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayara sejumlah uang, serta diketahui pula berdasarkan bukti tersebut diatas, bahwa pertanggal 31 Mei 2020 Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjian dalam bukti P-2, sehingga Para Tergugat mengalami kredit dalam kondisi macet dengan total kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp469.029.993 (empat ratus enam puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan bukti P-9, yaitu Informasi Debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas nama Fauziah, yang menerangkan bahwa Tergugat I Fauziah telah masuk "kualitas 5-Macet" dengan jumlah hari tunggakan 305 (tiga ratus lima) hari dengan data yang *diupdate* terakhir pertanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dari bukti-bukti surat tersebut di atas serta dengan diajukannya gugatan *a quo*, Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat, Para Tergugat harus dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, oleh karenanya terhadap petitum ketiga Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang memohonkan agar Para Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik (*te kwader trouw*) dalam hubungan hukum dengan Penggugat yang dihubungkan dengan posita Penggugat pada point ke-13, yang menyatakan bahwa saat ini tempat usaha Tergugat I yaitu usaha praktek "DR. FAUZIAH" telah berpindah ke rumah tinggal Para Tergugat dan masih beroperasi hingga saat ini, namun Para Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ataupun upaya lainnya dalam rangkai melunasi kewajibannya kepada Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat tidak disertakan bukti lain baik berupa bukti surat maupun bukti saksi untuk memperkuat dalil gugatannya yang dimintakan dalam petitum pertama, sehingga tidak dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk dapat menilai apakah Para Tergugat tidak beritikad baik (*te kwader trouw*) dalam hubungan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky



hukum dengan Penggugat, sehingga oleh karenanya terhadap petitem kedua Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Para Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana petitem ketiga Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitem-petitem lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem keempat Penggugat, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat sampai dengan bulan Januari 2021 sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada posita point ke-12 dalam bentuk tabel di bawah ini :

Hutang Pokok	Rp 458.650.168,-
Tunggakan Bunga	Rp 12.611.053,-
Tunggakan Biaya	Rp 9.260.000,-
Tunggakan Denda	Rp 10.952.914,-
Total Outstanding	Rp 491.474.135,-

Menimbang, bahwa jumlah sebesar Rp491.474.135,- (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah) seperti uraian tabel tersebut diatas dihitung berdasarkan merupakan penjumlahan atas tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem yang ada pada Penggugat sebagaimana bukti P-10 yaitu Pinjaman : Saldo Breakdown Rekening 84158091-4 dengan rincian yang sama seperti tabel diatas, maka, petitem keempat Penggugat mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem kelima Penggugat terkait dengan sita jaminan terhadap agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I), agar dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat, maka Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I) sebagaimana bukti P-7



yang menjadi agunan terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana bukti P-8 yaitu Sertipikat Hak Tanggungan No. 01240/2019 Peringkat Pertama (I) dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan telah pula berada dalam penguasaan Penggugat yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-kreditor lainnya, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum kelima haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek agunan yang dapat dilelang oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum keenam Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu alas hak yang digunakan oleh Para Tergugat untuk menjadi agunan utang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-7 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1147 Kel. Sungai Lilin atas nama Andriansyah Putra, SP.di yang merupakan Tergugat II dan Suami dari Tergugat I, tertanggal 01 Februari 2008 yang telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana bukti P-8 yaitu Sertipikat Hak Tanggungan No. 01240/2019 Peringkat Pertama (I) Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor-kreditor lainnya, yang mana pemberian Hak Tanggungan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menerangkan "*Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", maka terhadap objek agunan yang dijaminan oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah sebagai objek agunan, dalam hal Para Tergugat tidak dapat membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menjual objek agunan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian, petitum keenam perihal dapat dilelangnya objek agunan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh yakni pengosongan objek agunan yang harus dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal objek agunan akan dilelang, maka oleh karena hal tersebut merupakan konsekuensi hukum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan sebagai objek agunan, maka petitum ketujuh tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat yang memohonkan untuk melakukan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Para Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit Usaha rakyat Kecil BNI No. 1229 / PLC / PK-KUR / 2019 tanggal 26-07-2019, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 1229/PLC/PK-KUR/2019 Tanggal 26-07-2019, secara jelas dan nyata memuat bahwa yang menjadi objek agunan dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Serti pikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I) sebagaimana bukti P-7 dan telah dibebankan Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana bukti P-8, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka terhadap permohonan sita jaminan terhadap seluruh kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada sebagai pelunasan pembayaran kewajiban kepada Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Penggugat yang memohonkan membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari secara tunai apabila Para Tergugat tidak menjalankan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa permohonan pada petitum kesembilan tersebut tidak berdasar dan tidak pula dijelaskan dalam posita mengenai peruntukan uang tersebut dan juga mengenai perhitungan jumlah uang *dwangsom* tersebut sehingga muncul besaran uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka oleh karenanya terhadap petitum kesembilan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdata Jo. Pasal 1243 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *Versteek*;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp491.474.135,- (*empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat yang menguasai atau menempati objek agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra tersebut dalam hal Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat demi terlaksananya lelang objek agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko satu pintu tiga lantai yang terletak di Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** oleh **Muhamad Novrianto, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim,
ttd.

Idham Pratama, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp800.000,00;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp980.000,00;

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)